



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar- Raniry No. 03  
SUKA MAKMUE**

Telp. (0655) 41558, 41559

Fax. (0655) 41504

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 16 /Kpts /Sek.KPU-NR/ Tahun 2017**

**TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM LOGISTIK (SILOG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi Sistem Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya, maka dipandang perlu menunjuk Operator Sistem Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya .
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2017 Tanggal 07 Desember 2016;**

#### MEMUTUSKAN

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan<br>Pertama | : | Menunjuk Operator Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.  |
| Kedua                 | : | Operator Sistem Logistik (Silog) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas mengelola sistem logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Logistik Pemilu. |
| Ketiga                | : | Dalam melaksanakan tugasnya Operator Sistem Logistik (Silog) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.   |

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE**  
**PADA TANGGAL : 21 Agustus 2017**

---

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,



**Drs. ZAINI**

NIP. 19650928 199303 1 004

**SALINAN** – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di SukaMakmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di SukaMakmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA**

Nomor : 16 /Kpts/Sek.KPU-NR/Tahun 2017

Tanggal : 21 Agustus 2017

Tentang : **Penunjukan Operator Sistem Logistik (Silog) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.**-----

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
-	BANTA BUDIMAN, ST Nip. 19770414 200902 1 002	Penata (III/c)	Staf Sekretariat KIP Nagan Raya	OPERATOR SISTEM LOGISTIK ( SILOG )	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,

**Drs. ZAINI**

NIP. 19650928 199303 1 004